

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.⁴⁶

A. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu data dari kepustakaan dan dari lapangan disimpulkan sehingga diperoleh jawaban.

B. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan bersifat yuridis empiris, yaitu dari data dari lapangan dan kepustakaan disimpulkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang terdiri dari:

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu beberapa buku seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian, yaitu di Kota Yogyakarta.

E. Narasumber dan Responden

Narasumber yaitu: Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta atau yang mewakilinya dan notaris di Kota Yogyakarta.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.